

ANALISIS KEPATUHAN BADAN USAHA PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PEDOMAN UMUM GOVERNANSI BAGI ENTITAS SYARIAH DI INDONESIA

Peter Leiminata*, Yenny Sugiarti

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

*Corresponding author: pleiminata@gmail.com

Abstract — *In recent years, there has been an increase in the establishment of standards or guidelines for business entities in Indonesia related to Good Corporate Governance. This is an attraction for the author and is supported by the recently published guidelines, namely the General Guidelines for Government for Sharia Entities. In according to that this research uses a qualitative approach with content analysis techniques by analyzing Good Corporate Governance reports from research subjects with the aim of explanatory research because the writer wants to explain the compliance of Sharia banking business entities especially Bank Syariah Indonesia related to the implementation of Good Corporate Governance based on governance guidelines for Sharia entities in Indonesia and provides evaluation and recommendations for the future related to compliance. This research found that overall Bank Syariah Indonesia can comply with existing principles even though there are still explanations to complete the disclosure of the information so that compliance with the principles can be maximized.*

Keywords: *good corporate governance, sharia banking, governance guideline*

Abstrak— Pada beberapa tahun yang terakhir terlihat ada peningkatan dalam hal penetapan standar atau pedoman bagi badan usaha yang ada di Indonesia terkait *Good Corporate Governance*. Hal ini menjadi daya tarik untuk penulis serta didukung adanya pedoman yang baru saja dipublikasikan yaitu Pedoman Umum Governansi bagi Entitas Syariah. Untuk itu penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik *content analysis* dengan cara menganalisa laporan *Good Corporate Governance* dari subjek penelitian dengan tujuan *explanatory research* karena ingin menjelaskan kepatuhan badan usaha perbankan Syariah khususnya Bank Syariah Indonesia terkait penerapan *Good Corporate Governance* yang berdasar pada Pedoman governansi bagi entitas Syariah di Indonesia serta memberikan evaluasi dan rekomendasi untuk masa yang akan datang terkait dengan kepatuhan. Penelitian ini menemukan bahwa secara keseluruhan Bank Syariah Indonesia dapat mematuhi prinsip-prinsip yang ada meskipun masih terdapat catatan-catatan untuk melengkapi informasi yang diungkapkan sehingga kepatuhan terhadap prinsip bisa lebih maksimal.

Kata kunci: *good corporate governance, perbankan syariah, pedoman governansi*

Pendahuluan

Krisis moneter pada tahun 1998 membuat banyak pihak berubah pikiran tentang tata kelola yang seharusnya bagi sebuah badan usaha. Hasilnya berbagai pedoman tentang tata kelola badan usaha di dunia mulai bermunculan yang disinyalir dapat meningkatkan keberlangsungan badan usaha dalam masa krisis tersebut (Tanjung, 2023). Selain itu muncul juga kegagalan tata kelola pada badan usaha besar yaitu Lehman Brother's yang menyatakan bangkrut pada tahun 2008 setelah manajemen untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam bentuk pengawasan atau internal control dari pihak direksi terhadap investasi yang dilaksanakan oleh badan usaha sehingga bukan menguntungkan badan usaha namun justru berakhir merugikan badan usaha (Faster Capital, 2024). Indonesia pun tidak kalah cepat pada tahun 1999 Menko Ekuin membentuk Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) yang bertujuan untuk membuat pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) bagi berbagai lini badan usaha yang ada di Indonesia yang nantinya akan berkembang mengikuti kemajuan peradaban. Komite ini juga dibuat oleh pemerintah sebagai upaya dan komitmen untuk memperbaiki dan membangun kembali tata kelola pemerintahan dan ekonomi. Dalam proses pembuatan pedoman komite ini juga mengadopsi pedoman GCG dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk menciptakan pedoman yang juga berstandar dan mengikuti perkembangan internasional.

Beberapa tahun terakhir ada peningkatan dalam hal penetapan standar atau pedoman bagi badan usaha yang ada di Indonesia terkait *Good Corporate Governance*. Hal ini dapat terlihat dari website milik Komite Nasional Kebijakan Governansi di Indonesia yang bekerja berlandaskan hukum menurut menteri koordinator bidang perekonomian dalam 3 tahun terakhir membuat 7 pedoman terkait dengan governansi atau tata kelola bagi berbagai lini atau sektor badan usaha yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan keseriusan dari pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang mengimplementasikan governansi terbaik di dunia yang sesuai dengan visi dari KNKG itu sendiri. Salah satu hasil publikasi dari KNKG sendiri berupa Pedoman Umum Governansi bagi Entitas Syariah di Indonesia (PUG-ESI) yang terbit tahun 2023.

Pedoman Umum Governansi Bagi Entitas Syariah sendiri terbit seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia dan tidak tertinggal industri Syariah apalagi di bidang perbankan yang menjadi salah satu industri yang ditemui sehari-hari. Perkembangan industri perbankan Syariah sangat menjanjikan dapat dilihat dari Tabel 3 Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah – SPS Maret 2023 dan Tabel 4 Sebaran Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah – SPS Maret 2023 sudah ada 13 bank umum Syariah serta jika di total dengan unit usaha Syariah berjumlah 33 yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia serta ada juga yang di luar Indonesia (Statistik Perbankan Syariah Maret 2023 dari OJK). Jumlah yang banyak tersebut menunjukkan minat dan kebutuhan masyarakat akan perbankan Syariah hadir di sekitar mereka. Hal ini juga senada dengan perkiraan nilai aset keuangan Syariah yang bertumbuh sebesar 13,9% dari \$2,52 triliun menjadi \$2,88 triliun. Khususnya di perbankan hingga Mei 2021 ada pertumbuhan aset mencapai angka \$598,2 triliun Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (2023). Peningkatan pada industri perbankan Syariah tidak terkecuali pada salah satu bank yang melakukan merger pada Juni 2021 yaitu Bank Syariah Indonesia yang meleburkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Perkembangan besar ditunjukkan dengan memenangkan CNBC Indonesia Award 2021 untuk penghargaan “The Most Inspiring Financial Companies.” Tidak hanya itu pada tahun yang sama juga Bank Syariah Indonesia tercatat sebagai Bank Syariah terbesar di dunia nomor 11 berdasarkan kapitalisasi pasar dengan jumlah 6 miliar dollar AS menunjukkan kesejahteraan perbankan Syariah dan kemungkinan peningkatan besar di masa yang mendatang.

Adanya prinsip atau pedoman terkait GCG yang baik dan mendukung tentu harus disertai dengan kepatuhan dari entitas yang ada untuk mendukung terjadinya tata kelola yang baik. Pentingnya kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang ada akan membawa tata kelola yang baik dan berakibat pada kenaikan performa secara finansial, perlindungan yang lebih baik kepada investor hingga penurunan biaya modal (Chang, 2018). Meskipun efek yang baik secara performa finansial dibantah oleh (Tanjung, 2023).

Penelitian terdahulu yang membahas kepatuhan badan usaha terhadap prinsip GCG sudah ada, namun belum spesifik membahas untuk entitas perbankan Syariah. Penelitian terdahulu yang dilakukan di India ditemukan bahwa kepatuhan terhadap prinsip GCG sangat tinggi (Abraham et al., 2015) sedangkan di New Zealand kepatuhan cukup tinggi tampak pada prinsip yang mudah namun masih rendah pada prinsip yang kompleks (Chang, 2018), di negara Timur Tengah dan Afrika Utara ditemukan kepatuhan yang rendah pada prinsip GCG yang ada (Sarhan & Ntim, 2018), dan di Indonesia sendiri kepatuhan terhadap prinsip GCG tinggi pada badan usaha yang memiliki finansial yang kuat sedangkan pada badan usaha keluarga cenderung rendah (Tanjung, 2023).

Penelitian ini sendiri berfokus pada industri tertentu yang jarang diteliti yaitu perbankan Syariah yang memiliki pedoman umum governansi khusus bagi entitas Syariah di Indonesia. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan metode kualitatif yang berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil analisis yang lebih dalam.

Tujuan penelitian ini adalah *explanatory research* karena ingin menjelaskan kepatuhan badan usaha perbankan Syariah yang melantai di Bursa Efek Indonesia terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance* yang berdasar pada Pedoman governansi bagi entitas Syariah di

Indonesia serta memberikan evaluasi dan rekomendasi untuk masa yang akan datang terkait dengan kepatuhan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen. Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk mendapatkan informasi yang mendalam untuk menjawab *main research question* Bagaimana kepatuhan bank-bank Syariah di Indonesia terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang diuraikan dalam Pedoman Umum Governansi bagi Entitas Syariah di Indonesia? Metode pengumpulan data pada penelitian ini menitik beratkan pada perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu Bank Aladin Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, dan Bank Syariah Indonesia terkait penerapan *Good Corporate Governance* yang berdasar pada Pedoman Umum Governansi bagi Entitas Syariah di Indonesia.

Hasil

Pada Pedoman Umum Governansi bagi Entitas Syariah di Indonesia delapan prinsip yaitu, Peran dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, Komposisi dan Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, Hubungan Kerja antara Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab, Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Kepatuhan, Pengungkapan dan Transparansi, Hak-Hak Pemegang Saham, Hak-Hak Pemangku Kepentingan, dan berikut merupakan temuan penulis terkait dengan kepatuhan masing-masing badan usaha terhadap prinsip yang ada.

Secara keseluruhan ke-empat bank memang belum menunjukkan secara jelas bahwa dalam pelaksanaan tugasnya sudah terdapat independensi namun terdapat fakta bahwa Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Bank Aladin Syariah, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTPN Syariah tidak memiliki hubungan keuangan dan keluarga dengan direksi atau dewan yang lainnya serta tidak memiliki kepemilikan saham pada badan usaha masing-masing yang melebihi 5%. Pada Panin Dubai Syariah juga belum menunjukkan dalam pelaksanaannya tugasnya sudah terdapat independensi namun terdapat fakta bahwa mayoritas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dari bank tidak memiliki hubungan keuangan dan keluarga dengan direksi atau dewan yang lain serta pemegang saham pengendali, namun ditemukan 1 anggota direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, namun penulis menganggap hal ini masih wajar karena belum terhitung mayoritas dari anggota sehingga menurut penulis pada prinsip ini seluruh bank sudah mematuhi prinsip yang ada.

Pada Bank Aladin Syariah menurut penulis sudah memenuhi prinsip ini meskipun belum ada pernyataan secara eksplisit dasar pemilihan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS, namun pada laporan GCG Bank Aladin Syariah hal. 26, 39, dan 43) terdapat fakta bahwa seluruh anggota Dewan komisaris, anggota DPS, dan anggota Direksi sudah memenuhi fit and proper test dan sudah mendapatkan hasil keputusan dari OJK serta mayoritas anggota direksi sudah memiliki pengalaman di bidang perbankan selama minimal 5 tahun. Hal ini menunjukkan kemampuan dan kepatutan dari Dewan komisaris, DPS, dan Direksi. Untuk perancangan remunerasi masih belum ditemukan pada laporan GCG. Menurut Laporan GCG Bank Syariah Indonesia tahun 2022 hal. 56-61 menunjukkan bahwa para Direksi, Dewan komisaris, dan DPS memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian untuk mengisi posisi tersebut dengan ditunjukkan pengalaman di badan usaha sebelumnya baik anggota direksi maupun ketua atau anggota DPS. Untuk penentuan remunerasi badan usaha memperhatikan kinerja keuangan badan usaha, kewajaran dengan peer group serta sehingga kepentingan Direksi, Komisaris, dan DPS dapat sejalan dengan kepentingan jangka panjang badan usaha. Dari hal tersebut penulis menilai bahwa pada prinsip ini BSI sudah mematuhi prinsip yang ada. Pada laporan GCG Bank BTPN Syariah tahun 2022, bank terdapat kriteria-kriteria tertentu dalam pemilihan anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas Syariah, seperti memiliki pengalaman sebagai pejabat eksekutif di bank Syariah

atau unit bisnis Syariah, sudah lulus fit and proper test, dan yang lainnya. Untuk penentuan remunerasi di seluruh tingkat ditentukan oleh performa dari karyawan itu sendiri sehingga menurut fakta-fakta di atas penulis menilai bahwa pada prinsip ini badan usaha sudah mematuhi prinsip. Pada laporan GCG Bank Panin Dubai Syariah tahun 2022 masih belum disampaikan bagaimana kompetensi dari Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. Untuk remunerasi masih belum disampaikan dasar-dasar dari pemberian remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sehingga menurut penulis pada prinsip ini bank belum menerapkan sesuai dengan prinsip yang ada.

Pada laporan GCG Bank Aladin Syariah sudah dilaksanakan kerja sama antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan bentuk rapat dengan frekuensi empat kali dalam satu tahun yang menunjukkan hubungan kerja yang sudah terbangun namun kerja sama dengan pihak DPS masih belum disampaikan pada laporan ini sehingga penulis belum dapat menilai apakah bank sudah patuh terhadap prinsip ini karena keterbatasan informasi. Pada laporan GCG Bank BTPN Syariah sudah dilaksanakan kerja sama antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan bentuk rapat dengan frekuensi lima belas kali dalam satu tahun yang menunjukkan hubungan kerja yang sudah terbangun kerja sama antara Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sudah ada pelaksanaan rapat namun jumlah rapat serta topik yang dibahas belum diungkapkan sehingga penulis belum dapat menilai apakah bank sudah patuh terhadap prinsip ini karena keterbatasan informasi. Pada laporan GCG bank BTPN Syariah sudah terdapat fakta bahwa kerja sama antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan bentuk rapat dengan frekuensi empat kali dalam satu tahun yang memperlihatkan hubungan kerja yang sudah terbangun namun kerja sama dengan pihak DPS masih belum disampaikan pada laporan ini. sehingga penulis belum dapat menilai apakah bank sudah patuh terhadap prinsip ini karena keterbatasan informasi. Pada laporan GCG bank Panin Dubai Syariah sudah dilaksanakan kerja sama antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan bentuk rapat dengan frekuensi enam kali dalam satu tahun yang menunjukkan hubungan kerja yang sudah terbangun namun kerja sama dengan pihak DPS masih belum disampaikan pada laporan ini. sehingga penulis belum dapat menilai apakah bank sudah patuh terhadap prinsip ini karena keterbatasan informasi.

Pada Bank Aladin Syariah sudah terdapat kode etik dan pedoman perilaku untuk seluruh karyawan dan Manajemen. Namun pada laporan GCG Bank Aladin Syariah pada tahun 2022 masih belum terdapat penjelasan bagaimana bank menyebarkan kode etik ini kepada seluruh karyawannya. Karena keterbatasan informasi yang ada dan hasil temuan di atas penulis tidak dapat menentukan apakah bank sudah patuh atau tidak karena penulis belum memiliki informasi terkait bagaimana penyebaran kode etik yang ada di badan usaha. Pada Bank BSI sudah menerapkan perilaku etis dengan membuat *code of conduct* lalu disebarluaskan bagi seluruh manajemen dan pegawai serta kode etik tersebut berlaku bagi seluruh tingkat di badan usaha. Kode etik ini mengatur beberapa hal salah satunya "larangan risywah" (Perlunya pengambilan keputusan yang tegas untuk pemberian hadiah dari nasabah, rekan, atau pihak-pihak lain). Kode etik dan nilai-nilai badan usaha secara rutin disosialisasikan melalui program "Taujih Pekanan". Dalam pelaksanaannya jika kode etik tidak dilaksanakan atau dilanggar maka ada surat teguran, surat peringatan, hingga pemutusan hubungan kerja. Menurut penulis hal-hal yang sudah diterapkan oleh BSI sudah memenuhi prinsip ini. Pada Bank BTPN Syariah sudah menerapkan perilaku etis dengan memiliki *code of conduct* yang diperbaharui secara reguler dan disebarluaskan kepada seluruh karyawan melalui e-mail agar digunakan dan dijadikan pandangan dan pengingat dalam kegiatan operasional sehari-hari dan jika ada pelanggaran terhadap kode etik akan ada sanksi berat dari badan usaha. Dari fakta-fakta di atas penulis menyimpulkan bahwa Bank BTPN Syariah sudah memenuhi atau melaksanakan prinsip ini.

Pada Bank Panin Dubai Syariah sudah memiliki kode etik badan usaha yang tercantum dalam laman milik badan usaha, kode etik ini ditujukan untuk seluruh karyawan dan untuk seluruh tingkatan. Hal-hal yang menjadi ketentuan dalam kode etik ini mulai dari kepatuhan dari seluruh tingkat di badan usaha kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga hubungan di dalam internal bank. Namun, penulis belum menemukan penjelasan bagaimana kode etik ini disebarluaskan di dalam internal badan usaha. Penerapan kode etik ini menurut penulis sudah cukup

untuk memenuhi kriteria dari prinsip ini. Manajemen risiko dan pengendalian intern sudah dijelaskan pada laporan GCG Bank Aladin Syariah namun belum ditunjukkan penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang terintegrasi. Begitu pula dengan manajemen kepatuhan yang dipaparkan dalam laporan namun belum menjelaskan bagaimana mencapai visi maupun misi badan usaha. Karena fakta yang tersampaikan di atas penulis tidak dapat menentukan apakah bank sudah patuh terhadap prinsip yang ada. Penulis tidak dapat menilai bank sudah patuh atau belum terhadap prinsip ini karena, sistem pengendalian internal dari Bank Syariah Indonesia sudah menjelaskan tujuan, kesesuaian dengan kerangka pengendalian internal, revidi, hingga tinjauan efektivitas penerapan namun integrasi antara sistem pengendalian internal dan manajemen risiko masih belum dijelaskan bagaimana penerapannya di dalam kegiatan operasional. Sedangkan untuk fungsi kepatuhan juga belum terdapat sehingga penulis kesulitan untuk mendapatkan benang merah. Seluruh informasi tersebut terdapat dalam Laporan tahunan BSI 2022. Sistem pengendalian intern dan manajemen risiko sudah dipaparkan bagaimana fungsi dan tugasnya namun pada laporan tahunan milik Bank BTPN Syariah tahun 2022 masih belum memaparkan integrasi antara sistem pengendalian intern dan manajemen risiko. Pada bank ini penulis juga mengalami kesulitan untuk menilai apakah bank sudah patuh terhadap prinsip yang ada. Manajemen risiko dan pengendalian intern sudah dijelaskan pada laporan tahunan tahun 2022 milik Bank Panin Dubai Syariah namun belum ditunjukkan penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang terintegrasi. Manajemen kepatuhan sudah sejalan dengan misi dari badan usaha memiliki peran aktif dalam kerja sama dengan regulator yang dibuktikan dengan pemantauan dan penjagaan kepatuhan badan usaha dengan perjanjian dengan regulator. Hal ini juga sulit bagi penulis untuk menentukan apakah kepatuhan terhadap prinsip sudah atau belum dilaksanakan di lapangan.

Pengungkapan dapat dilakukan dengan tepat waktu dan akurat dengan cara membentuk Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebuah sistem yang dirancang untuk mencapai efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Proses pengendalian intern melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan personil lain yang memastikan informasi keuangan, manajerial dan operasional yang akurat, handal, utuh dan tepat waktu. Selain itu Bank telah membentuk Komite Audit untuk memastikan bahwa laporan keuangan Bank telah disampaikan secara akurat dan tepat waktu. Menurut penulis ini memenuhi syarat agar entitas komersial Syariah membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai informasi-informasi yang materiil. Dalam laporan GCG Bank Syariah Indonesia tahun 2022 belum diungkapkan bagaimana upaya untuk memberikan seluruh informasi mengenai badan usaha yang material secara tepat waktu dan akurat. Namun penulis tidak dapat memberikan penilaian patuh atau tidak karena penulis memiliki keterbatasan informasi. Menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan yang ada terkait Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Perusahaan Publik. Adanya laman yang dapat diakses berbagai pihak untuk memastikan keterbukaan informasi dan seluruh baik mengenai kondisi keuangan maupun non keuangan. BTPN Syariah memiliki mekanisme penyampaian informasi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan, seperti Rapat Umum Pemegang Saham dan Paparan Publik. Dari hal di atas penulis menyimpulkan bahwa Bank BTPN Syariah dapat memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat kepada pemegang sahamnya baik minoritas maupun mayoritas. Penulis menilai bahwa Bank Panin Dubai Syariah dapat memenuhi pengungkapan yang transparan dan akurat dengan bukti bahwa badan usaha sudah memberikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik secara transparan, antara lain mencakup pelaporan keuangan. Laporan Tahunan. Kepatuhan, SKAI, Laporan GCG, dan kewajiban pelaporan lainnya kepada publik. Memberi pengingat kepada seluruh unit kerja terkait penyampaian laporan kepada Bank Indonesia, OJK atau badan regulator lainnya secara tepat waktu dan pelaksanaan aktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada laporan GCG yang diterbitkan oleh Bank Aladin Syariah tahun 2022 masih belum dijelaskan secara explicit bagaimana upaya-upaya badan usaha untuk memberikan keadilan bagi seluruh pemegang sahamnya baik minoritas maupun mayoritas khususnya dalam rangkaian acara

dimana ada proses pengambilan keputusan. Akan tetapi bank sudah memberikan akses informasi relevan bagi seluruh pemegang sahamnya yang dapat dilihat di website badan usaha untuk informasi keuangan seperti laporan keuangan, laporan tahunan, hingga laporan GCG. Dari fakta yang sudah ada di atas penulis berpendapat bahwa Bank Aladin Syariah. Pada tahun 2022 Bank Syariah Indonesia memberikan kesempatan bagi para pemegang sahamnya yang tidak dapat menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan dengan melakukan pemungutan suara menggunakan gawai sehingga seluruh pemegang saham dapat memberikan suaranya serta menggunakan *e-Proxy* jika pemegang saham memberikan kuasanya. Untuk seluruh informasi terkait keuangan badan usaha memberikan informasinya melalui laporan tahunan maupun laporan keuangan yang tersedia di laman badan usaha. Pada tahun 2022 badan usaha dapat memberikan hak pemegang sahamnya secara adil dengan bukti bahwa RUPS Tahun 2022 yang dilaksanakan secara elektronik, BTPN Syariah memberikan kesempatan bagi pemegang saham dalam memenuhinya dengan menyediakan fasilitas *E-voting* dan mekanisme *E-proxy* sesuai POJK 15, POJK 16, dan anggaran dasar. Bank juga memiliki laman untuk memastikan keterbukaan informasi dan seluruh informasi bagi pemangku kepentingan, baik mengenai kondisi keuangan maupun non keuangan, telah disajikan secara terpadu dan lengkap serta dimutakhirkan secara berkala. Upaya yang dilakukan oleh Bank Panin Dubai Syariah untuk memberikan keadilan bagi seluruh pemegang sahamnya adalah melindungi hak-hak pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, terbuka kepada masyarakat dan pemegang saham terkait dengan informasi yang materil, memberikan informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemegang saham maupun masyarakat yaitu melalui website badan usaha.

Pada laporan GCG Bank Aladin Syariah tahun 2022 hal. 9 dan 10. Bank mengakui hak-hak pemangku kepentingan dengan cara pembuatan kode etik dan pedoman perilaku yang mengatur pelarangan *insider trading*, anti korupsi dan anti fraud, konflik kepentingan, konflik kepentingan terhadap fasilitas pembiayaan, dan kebijakan remunerasi baik untuk Direksi, Komisaris, DPS, Komite Audit dan Karyawan. Hal ini tentu dapat menghasilkan kekayaan, lapangan pekerjaan, dan keberlangsungan usaha yang sehat secara finansial sehingga menurut penulis bank sudah menerapkan prinsip ini. Pada laporan GCG Bank Syariah Indonesia hal. 168-169 dijelaskan bahwa bank memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) Corporate Secretary and Communication yang dibuat untuk pencegahan *insider trading*, untuk mengatasi anti fraud bank membuat kebijakan yang didasari atas pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, pengenaan sanksi, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut fraud, Bank juga mempunyai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) pengendalian gratifikasi, adanya SPO Procurement dan PTO Procurement pengadaan barang dan jasa untuk memilah kemampuan pemasok, adanya kebijakan *whistleblowing* system, serta adanya peraturan pemberian insentif jangka panjang untuk Direksi. Setelah melihat fakta-fakta di atas penulis menarik kesimpulan bank sudah menerapkan prinsip ini karena sudah memenuhi dari ketentuan yang berlaku. Pada laporan GCG Bank BTPN Syariah sudah memiliki peraturan untuk menghindari terjadinya *insider trading*, anti korupsi dan anti fraud, *whistleblowing* yang dapat membantu *whistleblower* untuk mengungkapkan apa yang ia ketahui tanpa takut diketahui identitasnya, hingga memastikan kompensasi yang adil. Pada laporan GCG Bank Panin Dubai Syariah tahun 2022, membuat kode etik dan peraturan-peraturan untuk mencegah terjadinya *insider trading*, anti korupsi dan anti fraud, pemilihan vendor, sistem pelaporan untuk *whistleblowing*, serta peraturan untuk insentif jangka panjang bagi dewan direksi dan karyawannya.

Secara keseluruhan menurut penulis Bank Aladin Syariah sudah mematuhi lima prinsip yang ada pada Pedoman Umum Governansi Bagi Entitas Syariah serta terdapat tiga prinsip yang penulis tidak dapat menentukan apakah patuh atau tidak hal ini dibuktikan dengan kebijakan dan penerapan di kegiatan operasional yang sudah terlaksana dan diungkapkan oleh bank. Namun masih terdapat beberapa catatan seperti, belum ada pernyataan secara jelas terkait dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS melaksanakan tugasnya secara independen, pengambilan keputusan yang memperhatikan *stakeholder*, dasar pemilihan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS,

perancangan remunerasi, kerjasama antara Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, penyebaran kode etik kepada karyawan, dan upaya-upaya untuk memberikan keadilan bagi seluruh pemegang saham. Secara keseluruhan Bank Syariah Indonesia sudah mematuhi prinsip yang ada pada Pedoman Umum Governansi Bagi Entitas Syariah hal ini dibuktikan dengan secara mayoritas dari delapan prinsip yang ada bank sudah dapat mematuhi lima prinsip dan tiga prinsip yang lain penulis tidak dapat menentukan apakah bank sudah mematuhi prinsip tersebut atau tidak dikarenakan keterbatasan informasi yang dimiliki oleh penulis. Meskipun sudah memenuhi prinsip yang ada masih terdapat beberapa catatan seperti, belum ada pernyataan secara jelas terkait dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS melaksanakan tugasnya secara independen, pengambilan keputusan yang memperhatikan *stakeholder* dan bentuk kerjasama antara Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. Secara keseluruhan Bank BTPN Syariah sudah mematuhi enam dari total delapan prinsip Pedoman Umum Governansi Bagi Entitas Syariah menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik oleh bank terhadap prinsip ini meskipun bank juga tidak lepas dari catatan bahwa, belum ada pernyataan secara jelas terkait dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS melaksanakan tugasnya secara independen dan bentuk kerjasama antara Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan badan usaha dalam melaksanakan tata kelola sudah baik yang juga dibuktikan dengan kepatuhan terhadap prinsip lebih banyak dari bank yang lain. Secara keseluruhan badan usaha sudah menerapkan 5 prinsip dari 8 prinsip yang ada dimana komposisi dan remunerasi dari Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS masih belum terpenuhi karena belum adanya pengungkapan terkait kualifikasi dan remunerasi dari pihak-pihak di atas serta 2 prinsip lain yang penulis belum bisa menentukan prinsip sudah dipatuhi atau belum. Meskipun secara keseluruhan sudah terpenuhi masih terdapat catatan seperti belum ada pernyataan secara jelas terkait dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS melaksanakan tugasnya secara independen dan bentuk kerjasama antara Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

Bahasan

Pada penelitian ini, didapati temuan penting terkait penerapan prinsip GCG pada Bank Aladin Syariah, Bank BTPN Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah dapat memenuhi secara utuh terhadap prinsip GCG yang berlaku secara global sehingga hal ini menunjukkan bagaimana tingkat kepatuhan dari bank Syariah yang berada pada bursa efek Indonesia terhadap prinsip GCG secara global serta tata kelola yang dilaksanakan atau diterapkan sudah berjalan dengan baik.

Pada penelitian ini, didapati temuan penting terkait penerapan prinsip GCG secara global pada Bank Syariah Indonesia meskipun penulis belum dapat menganalisa tingkat kepatuhan 2 dari 5 prinsip, tetapi penulis masih melihat bahwa secara mayoritas Bank Syariah Indonesia masih bisa melaksanakan tata kelola dengan mematuhi prinsip yang ada meskipun badan usaha perlu memaparkan hal yang lebih detail terkait penerapan tata kelola yang diungkapkan pada setiap tahunnya.

Untuk kepatuhan pada masing-masing sub-prinsip yang ada pada Pedoman Umum Governansi bagi Entitas Syariah secara keseluruhan tiap-tiap prinsip dapat dipatuhi dengan baik oleh Bank Syariah Indonesia. Namun terdapat beberapa prinsip yang dipatuhi namun masih meninggalkan catatan seperti bentuk kerjasama antara Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam bentuk rapat masih belum menunjukkan apa yang menjadi tema dan kapan saja rapat tersebut dilaksanakan, bagaimana kemudahan akses informasi yang relevan antara Direksi, Dewan Komisaris, lalu bagaimana prosedur pengungkapan, penjelasan bagaimana tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS atas dampak struktur kepemilikan terhadap entitas, prosedur-prosedur yang terkait dengan laporan berkelanjutan, dan yang terakhir terkait dengan penjelasan terkait keterlibatan pemangku kepentingan kunci dalam pelaksanaan kegiatan badan usaha.

Untuk masing-masing bank secara keseluruhan terdapat bank yang sudah mematuhi prinsip-prinsip yang ada meskipun masih terdapat catatan-catatan untuk memberikan pengungkapan yang lebih jelas lagi pada laporan GCG agar prinsip-prinsip dapat dipatuhi dengan

lebih yakin. Namun secara keseluruhan ke-empat bank tersebut sudah mematuhi prinsip yang ada dengan baik.

Apabila dikatakan bahwa kepatuhan terhadap GCG sangat tinggi (Abraham et al., 2015) maka hal tersebut cukup terbukti dengan penelitian ini karena pada ke-empat Bank Syariah yang terdaftar pada bursa efek Indonesia memiliki tingkat kepatuhan terhadap Prinsip Umum Governansi bagi Entitas Syariah di Indonesia yang tinggi bahkan sudah mencapai angka lebih dari 50% dari jumlah prinsip yang ada meskipun masih ada catatan-catatan yang perlu dilengkapi oleh tiap-tiap badan usaha untuk sepenuhnya memenuhi prinsip yang sudah ada. Akan tetapi hal ini menjadi bertolak belakang dan tidak membuktikan penelitian terdahulu di Afrika Utara yang badan usahanya memiliki tingkat kepatuhan yang rendah terhadap prinsip GCG yang sudah ada (Sarhan & Ntim, 2018). Penelitian ini juga menyetujui penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa di Indonesia kepatuhan terhadap GCG tinggi apabila sebuah badan usaha memiliki kemampuan finansial yang kuat dan dibuktikan dengan Bank Aladin Syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank BTPN Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah merupakan bank yang memiliki kemampuan finansial yang baik. Penelitian ini juga menyetujui penelitian terdahulu dimana jika badan usaha memiliki kekuatan finansial yang baik maka tingkat kepatuhan terhadap GCG pun akan meningkat (Tanjung, 2023).

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian untuk memberikan gambaran bagaimana kepatuhan Bank Syariah Indonesia dan ketiga Bank Syariah lainnya dengan Pedoman Umum Governansi Bagi Entitas Syariah yang pada akhirnya tujuan tersebut terpenuhi karena pada penelitian ini dapat menjelaskan bahwa BSI dan ketiga bank lainnya sudah mematuhi prinsip secara keseluruhan meskipun masih terdapat beberapa prinsip yang pemaparannya masih bisa ditingkatkan lagi. Hal ini menunjukkan tanda positif bahwa entitas-entitas tersebut sudah memiliki tata kelola yang baik. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan bagi pembaca khususnya terkait dengan pedoman GCG yang ada serta kepatuhan entitas Syariah dengan pedoman yang ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi perbankan Syariah tentang bagaimana kepatuhan tata kelola yang diterapkan dengan prinsip yang ada. Yang terakhir diharapkan sebagai referensi bagi penyusun pedoman untuk melihat sejauh mana tingkat kesulitan atau kemudahan dari prinsip yang ada atau evaluasi pada kelebihan dan kekurangan dari prinsip yang sudah ada.

Penulis menyadari dan memahami bahwa penelitian ini terdapat berbagai aspek yang dapat diteliti atau dilanjutkan. Pada penelitian selanjutnya, penelitian dapat dilakukan dengan melakukan wawancara langsung pada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan agar penelitian ini dapat dilengkapi. Peneliti juga berharap penelitian berikutnya dapat memperluas jangkauan penelitian hingga perbankan Syariah yang belum terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia agar mendapatkan jawaban yang lebih mendalam. Akhir kata peneliti berharap bahwa penelitian selanjutnya dapat dijalankan dengan baik serta penulis memberikan dukungan penuh untuk para penulis yang melakukan penelitian di bidang akuntansi maupun *Good Corporate Governance*.

Daftar Referensi

- (2021, March 4). Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi Untuk Pemulihan Perekonomian Nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Diakses pada Juni 20, 2023, dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2357/penguatan-tata-kelola-pemerintahan-dan-korporasi-untuk-pemulihan-perekonomian-nasional>
- Abraham, S., Marston, C., & Jones, E. (2015). Disclosure by Indian companies following corporate governance reform. *Journal of Applied Accounting Research*, 16(1), 114–137. <https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2012-0042>
- Bank Syariah Indonesia Jadi The Strongest Islamic Bank 2021 (cnbcindonesia.com) diakses pada 12-8-2024 pukul 07.10 WIB

- Buallay, A. (2019). Corporate governance, Sharia'ah governance and performance: A cross- country comparison in MENA region. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(2), 216–235. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2017-0172>
- Chang, A. (2018). Analysis on corporate governance compliance standards in New Zealand – a qualitative study on disclosures using content analysis and interviews. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 26(4), 505–525. <https://doi.org/10.1108/JFRC-12-2017-0115>
- Corporate Governance Failures: The Lehman Brothers: Case Study - FasterCapital
diakses pada 12-8-2024 pukul 07.00 WIB
- International Finance Corporation. (2014). The Indonesia Corporate Governance Manual - First Edition. In Otoritas Jasa Keuangan (Vol. 1, Issue 7). <http://www.ojk.go.id/Files/box/THE-INDONESIA-CORPORATE-GOVERNANCE-MANUAL-First-Edition.pdf#search=governance>
<https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tata-Kelola.aspx>
diakses pada 3-7-2023 pukul 14.00 WIB
- https://paninbankSyariah.co.id/about/pedoman_kode_etik
diakses pada 5-6-2024 pukul 19.00 WIB
- Koordinator, K., & Perekonomian, B. (2023). Pedoman umum governansi entitas Syariah indonesia (pug-esi).
- Laporan tahunan Bank Aladin Syariah Tbk 2022
- Laporan tahunan Bank BTPN Syariah Tbk 2022
- Laporan tahunan Bank Panin Dubai Syariah Tbk 2022
- Laporan tahunan Bank Syariah Indonesia 2022
- Laporan Good Corporate Governance Bank Aladin Syariah Tbk 2022
- Laporan Good Corporate Governance Bank BTPN Syariah Tbk 2022
- Laporan Good Corporate Governance Bank Panin Dubai Syariah Tbk 2022
- Laporan Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia Tbk 2022
- (n.d.). Tentang KNKG. Komite Nasional Kebijakan Governansi. Diakses pada June 15, 2023, dari <https://knkg.or.id/tentang-knkg/>
- Sarhan, A. A., & Ntim, C. G. (2018). Firm- and country-level antecedents of corporate governance compliance and disclosure in MENA countries. *Managerial Auditing Journal*, 33(6–7), 558–585. <https://doi.org/10.1108/MAJ-10-2017-1688>
- STATISTIK PERBANKAN SYARIAH - MARET 2023.pdf (ojk.go.id)
diakses pada 2-7-2023 pukul 12.00 WIB
- Tanjung, M. (2023). Determinants of corporate governance compliance: what matters and what does not? *Journal of Business and Socio-Economic Development*, 3(3), 237–252. <https://doi.org/10.1108/jbsed-11-2021-0148>